

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian penelitian yang telah dilakukan, penulis merangkum temuan-temuan utama yang diperoleh dari analisis terhadap Putusan Nomor 1574/Pdt.G/2024/PA.Srg, kajian hukum Islam, serta kajian hukum positif Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kewajiban nafkah lahir dipahami dan diberlakukan dalam konteks perceraian, serta bagaimana pandangan hakim dan landasan hukum mempengaruhi putusan cerai talak akibat ketidakpuasan terhadap nafkah. Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketidakmampuan suami memenuhi nafkah lahir secara layak melanggar kewajiban dasar perkawinan menurut UU No. 1/1974, KHI, dan syariat Islam. Fakta persidangan membuktikan kelalaian ekonomi suami menyebabkan keretakan rumah tangga yang tak terpulihkan, sehingga gugatan cerai dikabulkan dengan hak iddah dan mut'ah bagi istri.
2. Hukum Islam dan positif Indonesia bersinergi menjadikan pengabaian nafkah sebagai alasan sah perceraian, didukung Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 (f) KHI.

3. Keempat mazhab fikih sepakat nafkah sebagai tanggung jawab pokok suami: Syafi'i-Hambali wajib sejak akad; Hanafi mensyaratkan ketaatan istri; Maliki sesuaikan kemampuan dan adat semua menegaskan pilar sakinah, mawaddah, rahmah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis maupun akademis, baik bagi pasangan suami istri, aparat penegak hukum, masyarakat luas, maupun peneliti selanjutnya.

1. Hakim perlu menetapkan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan standar kelayakan hidup seperti UMR dan kondisi ekonomi daerah, agar putusan lebih realistis, adil, dan sesuai kemampuan para pihak.
2. Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang kewajiban nafkah dalam rumah tangga serta memperkuat kesadaran hukum, sehingga mampu mencegah perselisihan dan menjaga ketahanan keluarga sejak dini.
3. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek kajian dengan membandingkan putusan di beberapa pengadilan, serta mengkaji implementasi putusan nafkah secara empiris untuk menilai efektivitas hukum dalam praktik.